



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DENGAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TENTANG

**PENERAPAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR : 302/XII/PEM-PKS/2020

NOMOR : 260/XII/DPMPSTP/2020

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (14-12-2020)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **ANDI SUMARDI
SULAIMAN** : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 821.22/03/2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertindak untuk dan atas nama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan A.P Petta Rani No. 1 Kota Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **ANDI HABIL UNRU** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 821.22/007/BKPSDM Tanggal 3 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Malili, Kabupaten Luwu Timur, bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
13. Rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat KPK RI No.B/6041/KSP.00/10-16/07/2019 tanggal 18 Juli 2019.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK. PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 268/XI/PEM-KB/2020 Tanggal 12 November 2020; dengan Bupati Luwu Timur Nomor: 147.543/28/XI/MOU/PEM-LT/2020; tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah se-Sulawesi Selatan dalam Pemberian Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Luwu Timur dengan melaksanakan suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemberian Layanan Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak Daerah.
2. Pajak Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok.
3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha dan kegiatan tertentu.
6. Non Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk rekomendasi, keterangan maupun tanda daftar usaha.

7. Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat KSWPD adalah Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menerangkan Wajib Pajak tertentu memiliki atau tidak memiliki tunggakan pajak.
8. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Dinas Penanaman dan Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam menerapkan KSWP.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Menjalankan integrasi sistem pelayanan perizinan dengan perpajakan daerah;
 - b. Meningkatkan transparansi dalam pelayanan perizinan dan perpajakan daerah;
 - c. meningkatkan kepatuhan wajib pajak daerah; dan
 - d. meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi :

- a. penerapan KSWP Pajak Daerah yaitu:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 4) Pajak Air Permukaan; dan
 - 5) Pajak Rokok.
- b. pemanfaatan data wajib pajak daerah; dan
- c. pemberian izin dan non perizinan pada DPMPTSP yang berkaitan dengan kegiatan usaha atau komersil.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. mendapatkan data dan informasi dari **PIHAK KEDUA**, tentang Badan Usaha atau Perorangan yang mengajukan permohonan atau yang memiliki izin/non perizinan;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan KSWP oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. memeriksa tunggakan pajak daerah yang dimiliki oleh pemilik izin/non perizinan;
 - d. memperoleh jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan data wajib pajak yang diakses oleh **PIHAK KEDUA**,
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Memberikan akses data wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberikan pembekalan dan asistensi penerapan KSWP;
 - c. Memberikan jaminan kerahasiaan data dan informasi yang diberikan dari **PIHAK KEDUA**.
 - d. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penerapan kerja sama ini, sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Mengakses data wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dari **PIHAK KESATU**;
 - b. Mendapatkan pembekalan dan asistensi penerapan KSWP;
 - c. Mendapatkan jaminan kerahasiaan data dan informasi yang diberikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. memberikan data dan informasi tentang Badan Usaha atau Perorangan yang mengajukan permohonan atau yang memiliki izin/non perizinan;
 - b. melakukan konfirmasi tunggakan pajak daerah terhadap setiap pemohon perizinan/non perizinan.
 - c. Tidak memproses permohonan izin/non perizinan apabila pemohon masih memiliki tunggakan pajak daerah;
 - d. memberikan jaminan perlindungan terhadap kerahasiaan data wajib pajak yang diakses dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

IMPLEMENTASI KSWP

- (1) **PIHAK KEDUA**, melakukan pengecekan tunggakan pajak daerah terhadap setiap permohonan Izin maupun Non Perizinan.
- (2) Izin dan Non Perizinan akan diproses setelah pemohon menunjukkan KSWPD atau sejenisnya dari **PIHAK KESATU**.
- (3) Untuk memastikan proses KSWP berjalan baik, **PIHAK KEDUA**, melakukan penyesuaian Standar Operasional Prosedur Pelayanan.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dapat diberikan honorarium atau sejenisnya dengan mempertimbangkan besaran penerimaan Pajak Daerah yang bersumber dari implementasi KSWP ini, sesuai kemampuan daerah.
- (2) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PIHAK KESATU** atau sesuai kesepakatan.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) KSWP permohonan perizinan berlaku secara bertahap pada Tahun 2021.
- (3) KSWP permohonan non perizinan berlaku mulai Tahun 2022.

Pasal 9

SOSIALISASI

- (1) Para Pihak melakukan sosialisasi penerapan KSWP, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dapat melalui media cetak, media elektronik, atau pertemuan langsung.
- (3) Penyelenggaraan Sosialisasi dapat dibiayai oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini, **PIHAK KESATU** mengkoordinir pembentukan Tim KSWP yang melibatkan semua pihak yang terkait.
- (2) Tim KSWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilakukan secara berkala paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Dalam hal diperlukan penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban maka kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** sendiri dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini, oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang.
- (2) Atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di **Makassar** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ANDI HABIL UNRU

PIHAK KESATU,



SUMARDI